

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tepatnya Desa Labuhan Ratu merupakan desa yang mulai maju seiring dengan perkembangan zaman. Walaupun mayoritas penduduk atau orangtua di Desa Labuhan Ratu berpenghasilan dengan bercocok tanam dan mengandalkan hasil bumi yaitu padi, singkong, pohon karet dan sayur-sayuran, bahkan bisa dikatakan setiap penduduk yang sudah berkeluarga mempunyai lahan sawah yang dijadikan sebagai penunjang untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Di era milenial ini masih terjadi beberapa kaum pemuda melaksanakan pernikahan dini disebabkan *married by accident* (kehamilan di luar nikah) dan mereka sudah mengira bahwa dirinya sudah siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Padahal untuk umur yang masih tergolong sangat muda tersebut, sejatinya masih butuh mengenyam pendidikan yang lebih baik agar terbentuk pola pikir yang matang. Berikut faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur yang terjadi di Way Jepara ini adalah:

- 1) Faktor kuatnya sosial media yang menjadi contoh berperilaku maupun berfikir dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Faktor pergaulan yang mencoba untuk mengikuti trend terkini akan tetapi malah terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah)
- 3) Kurangnya ilmu pengetahuan agama, sehingga menyebabkan kawula muda melaksanakan pernikahan di usia dini.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam praktiknya, sebuah pernikahan membutuhkan kesiapan fisik maupun mental untuk menjalankan roda kehidupan rumah tangga ke depannya. Dalam hal ini, Hukum untuk menikah yang berlaku khususnya di Indonesia, diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.³

Seperti yang telah ditentukan dalam pasal yang diatur di atas, kini usia untuk menikah menjadi momok bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tersebut, disebabkan belum cukupnya umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria atau wanita yang masih muda, di bawah umur dan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Berikut pendapat beberapa ulama untuk seorang yang sudah bisa dikatakan baligh dan sudah siap menikah, menurut Hanafi adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Maliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Sedangkan Syafi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dan menurut Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Seiring perkembangan zaman, batas usia minimal menikah sangat variatif masing-masing negara yang dianut dunia Muslim dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata kisaran antara 15-21 tahun. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan al-Qur'an maupun Hadis tidak secara eksplisit menetapkan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ *ibid*, pasal 7 Ayat (1)

perbedaan penerapan usia pernikahan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dipercayai dijadikan pedoman negara.⁴ Di Indonesia sendiri di atur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagai pedoman batas usia pernikahan dini dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Penentuan lokasi penelitian ini didasari atas isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait fenomena pernikahan dini. Penulis mengetahui hal tersebut dikarenakan peneliti merupakan salah satu warga yang berdomisili di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sehingga tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya ilmiah tugas akhir ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam fokus penelitian ini, penulis akan fokus pada pandangan Kyai Pondok Pesantren Minhajuth Thullab Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung terhadap pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Kyai Pondok Pesantren di Minhajuth Thullab Kecamatan Way Jepara mengenai Pernikahan Dini?
2. Adakah keterkaitan antara pernikahan dini dengan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Way Jepara?

⁴Achmad Asrori “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, 2015. Vol. XII, No. 4, Desember 2015, Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pendapat Kyai Pondok Pesantren Minhajuth Thullab Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung mengenai Pernikahan Dini
- b. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan pernikahan dini dengan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Way Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a) Kegunaan secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sesuai dengan keilmuannya terutama terkait dalam perkara pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pandangan kiai Pondok Pesantren Minhajuth Thullab Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung khususnya.
- b) Kegunaan secara praktis, dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya pria dan wanita yang akan menikah di usia muda, serta dapat memberikan masukan terhadap perkembangan Hukum Islam dalam lingkup pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis mengklasifikasikan menjadi lima bab yang setiap bab terdiri sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan yang praktis, terarah dan sistematis.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini, hal tersebut begitu penting untuk dibahas agar dapat mengetahui gambaran secara umum mengenai latar belakang dari permasalahan yang diteliti, mengetahui pokok masalah yang akan diteliti, dan untuk mengetahui manfaat dan tujuan penelitian.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka dan kerangka teori, kajian pustaka merupakan sub bab yang didalamnya penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Kerangka teori dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pemaparan beberapa teori yang bersumber dari beberapa jurnal dan Undang-undang terkait dengan penelitian yang menyangkut pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Bab ketiga membahas mengenai metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data yang menggunakan teknik konten secara kualitatif.

Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yaitu pandangan Kyai Pondok Pesantren Minhajuth Thullab mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab kelima merupakan penutup dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dilengkapi dengan saran sebagai bahan pembelajaran dan masukan untuk penulis.

